

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN RESIKO PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian resiko;

b. bahwa dalam rangka pemetaan dan penilaian resiko di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen, perlu mengatur Pedoman Penilaian Resiko pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Per-1326/K/LB/ 2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN RESIKO PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bireuen.
3. Bupati adalah Bupati Bireuen.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bireuen.
5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyuluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
6. Sistem Pengendalian Intern adalah proses integral pada tingkatan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
7. Resiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dampaknya akan mengganggu atau menggagalkan pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
8. Infrastruktur Pengendalian adalah kebijakan, prosedur, standar pedoman serta alat pengendalian lainnya yang dirancang dan harus dilaksanakan oleh pimpinan diberbagai tingkat manajemen dan seluruh pegawai untuk mengantisipasi berbagai resiko yang terindentifikasi dalam rangka mencapai tujuan instansi baik pada tingkat entitas maupun tingkat aktivitas.
9. Penilaian Resiko adalah suatu kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.

10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

11. Indentifikasi Resiko adalah suatu proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.

12. Analisis Resiko adalah suatu kegiatan untuk menentukan seberapa besar kemungkinan terjadinya resiko dan seberapa besar dampak dari akibat yang ditimbulkan apabila peristiwa resiko tersebut terjadi.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

(2) Pedoman dan Format Kertas Kerja Penilaian Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pimpinan OPD wajib meyelenggarakan SPIP termasuk penilaian Resiko di lingkungan masing-masing sesuai tahapan yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Kepala OPD wajib mengoperasionalisasikan penilaian resiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) serta mengintegrasikan penyelenggaraan SPIP secara langsung kedalam proses manajemen di berbagai tingkatan.

(2) Kepala OPD yang lalai atau tidak menyelenggarakan SPIP sesuai dengan pedoman dalam Peraturan Bupati ini akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

(1) Sekretaris daerah melakukan sosialisasi dan diseminasi Peraturan Bupati ini kepada seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bireuen.

(2) Untuk penerapan awal Peraturan Bupati ini, Inspektorat Kabupaten Bireuen dapat meminta pendampingan dari BPKP Perwakilan Aceh selaku Pembina SPIP.

BAB II

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 30 Agustus 2018

BUPATI BIREUEN,

ttd

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
Pada tanggal 30 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2018 NOMOR 392